



UPT Puskesmas Bungbulang

Jl. Alun-alun Selatan, Kecamatan Bungbulang – Garut 44165 02622816158

www.puskesmasbungbulang.com

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Bungbulang

Standar Pelayanan Rawat Inap

No. SK : KS.08.02/125 / SK / PKM-BBL / I / 2022

Persyaratan

1. Rekam Medis
2. KK/KTP dan BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




UPT Puskesmas Bungbulang

Jl. Alun-alun Selatan, Kecamatan Bungbulang – Garut 44165 02622816158

www.puskesmasbungbulang.com

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Bungbulang



1. Petugas Menggunakan APD lengkap

2. Pasien datang langsung masuk Unit Gawat Darurat (UGD) dan dilakukan anamnesa serta tindakan

3. Pasien masuk ruang rawat inap,

4. Jika pasien memerlukan pemeriksaan penunjang /laboratorium petugas laboratorium mengambil sample darah pasien

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 17 Jul 2024 pukul 07:13. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Setelah pemeriksaan dokter kemudian diberi resep obat ke apotek sebelumnya ke loket pembayaran dulu untuk di validasi



UPT Puskesmas Bungbulang

Jl. Alun-alun Selatan, Kecamatan Bungbulang – Garut 44165 02622816158

www.puskesmasbungbulang.com

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Bungbulang

Waktu Penyelesaian

20 Menit

1. Waktu tanggap pasien 5 menit
2. Anamnesa 5-10 menit
3. Pemeriksaan dokter 10-20 menit
4. Pagi : 08.00-14.00
5. Siang :14.00-20.00
6. Malam :20.00- 08.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Untuk Pasien Umum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum (PERBUP GARUT NO 1172 Tahun 2015)
2. Untuk Pasien BPJS PBI maupun Non PBI tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Klaster 5

Pengaduan Layanan

1. Secara tertulis melalui kotak saran
2. Melalui Tlp 0262 2816158/WA 085314766606
3. Melalui : **FB** : puskesmas.bungbulang.12, **IG** :puskesmas_bungbulang, **WEB** :
www.puskesmasbungbulang.com
4. Melalui loket informasi dan pengaduan